



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN**

Jalan Brawijaya Nomor 71 Jember 68136
Telepon / Faximile (0331) 482787 Pos.el : dtphp@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 000.7.2.7 / 6726 / 35.09.330 / 2025**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf (a) maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

- Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember bagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Peren Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 23 September 2025

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Jember

Ir. MOCHAMAD SIGIT BOEDI I., M.P
Pembina Tk. I
NIP. 19680608 199403 1 019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pertanian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pertanian;
d. pertanian;
e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan pertanian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
- Tujuan : Meningkatkan Potensi Ekonomi Sektor Pertanian
- Indikator Tujuan : Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Potensi Ekonomi Sektor Pertanian	Presentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\text{Kontribusi Sektor} = \frac{\text{PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan}}{\text{PDRB Total}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total suatu daerah pada periode tertentu. Data diambil dari Dinas yang berhubungan dengan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang diolah oleh BPS Kabupaten Jember.</p>	BPS Kabupaten Jember	DTPHP dan BPS Kabupaten Jember
1	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Pangan	$\text{Produktivitas}(t) = \frac{\text{Jumlah Produksi}(t)}{\text{Jumlah Luas Panen}(t)}$ $\text{Persentase Peningkatan Produktivitas} \Rightarrow$ $= \frac{\text{Produktivitas}(t) - \text{Produktivitas}(t-1)}{\text{Produktivitas}(t-1)} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas (t) = Produktivitas tahun berjalan • Produktivitas (t-1) = Produktivitas tahun sebelumnya • Jumlah Produksi (t) = Total Jumlah produksi tahun berjalan (kw) • Jumlah Luas Panen (t)= Total Luas Panen tahun berjalan (ha) • Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan = Padi dan Jagung <p>Penjelasan:</p> <p>Mengukur Peningkatan hasil produksi per satuan luas (kw/ha) komoditas unggulan Tanaman Pangan (Padi dan Jagung) dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Data</p>	DTPHP	Bidang Tanaman Pangan

		Produksi dan Luas Panen diperoleh dari hasil survey, observasi dan pencatatan petugas pengolah data lapangan (PPL) yang dikumpulkan setiap bulan dan dilaporkan kepada Koordinator Pengumpul Data Dinas		
	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura	$Produktivitas(t) = \frac{Jumlah\ Produksi(t)}{Jumlah\ Luas\ Panen(t)}$ $Persentase\ Peningkatan\ Produktivitas \Rightarrow$ $= \frac{Produktivitas(t) - Produktivitas(t-1)}{Produktivitas(t-1)} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas (t) = Produktivitas tahun berjalan • Produktivitas (t-1) = Produktivitas tahun sebelumnya • Jumlah Produksi (t) = Total Jumlah produksi tahun berjalan (kw) • Jumlah Luas Panen (t)= Total Luas Panen tahun berjalan (ha) • Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan = Cabe Rawit dan Apokad <p>Penjelasan:</p> <p>Mengukur Peningkatan hasil produksi per satuan luas (kw/ha) komoditas unggulan Tanaman Hortikultura (Cabe Rawit dan Apokad) dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Data Produksi dan Luas Panen diperoleh dari hasil survey, observasi dan pencatatan petugas pengolah data lapangan (PPL) yang dikumpulkan setiap bulan dan dilaporkan kepada Koordinator Pengumpul Data Dinas</p>	DTPHP	Bidang Hortikultura
	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan	$Produktivitas(t) = \frac{Jumlah\ Produksi(t)}{Jumlah\ Luas\ Panen(t)}$ $Persentase\ Peningkatan\ Produktivitas \Rightarrow$ $= \frac{Produktivitas(t) - Produktivitas(t-1)}{Produktivitas(t-1)} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas (t) = Produktivitas tahun berjalan • Produktivitas (t-1) = Produktivitas tahun sebelumnya • Jumlah Produksi (t) = Total Jumlah produksi tahun berjalan (kw) • Jumlah Luas Panen (t)= Total Luas Panen tahun berjalan (ha) • Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan = Tembakau dan Kopi 	DTPHP	Bidang Perkebunan

			<p>Penjelasan:</p> <p>Mengukur Peningkatan hasil produksi per satuan luas (kw/ha) komoditas unggulan Tanaman Perkebunan (Tembakau dan Kopi) dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Data Produksi dan Luas Panen diperoleh dari hasil survey, observasi dan pencatatan petugas pengolah data lapangan (PPL) yang dikumpulkan setiap bulan dan dilaporkan kepada Koordinator Pengumpul Data Dinas</p>		
2	Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis	Persentase Progres Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis yang Fungsional dan Produktif	<p>Penjelasan:</p> <p>Ukuran capaian pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan agribisnis yang dihitung dari realisasi dibandingkan target pengembangan kawasan agribisnis. Pengukuran dilakukan melalui pengembangan sarana prasarana yang ada di dalam Kawasan tersebut. Mulai dari sarana dan prasarana produksi, Pasca Panen dan Pengolahan hasil.</p>	DTPHP	Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Bidang Perkebunan

$$Persentase\ Progres = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$